

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Banyak upaya dan program yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah program pengelolaan obat di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yaitu undang-undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat (Nopiyansyah dkk, 2020).

Dinas kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah (Permenkes RI No. 03, 2022).

Obat merupakan salah satu kebutuhan utama manusia, oleh karena itu obat yang beredar perlu dijamin kualitasnya agar tetap sesuai dengan tujuan penggunaan obat tersebut bagi pasien. Dalam pembuatan obat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu *efficacy*, *safety*, dan *quality*. Kriteria-kriteria tersebut harus terpenuhi mulai dari proses pembuatan obat, pendistribusian obat hingga penyerahan obat ke pasien agar kualitas obat tetap terjaga sampai obat tersebut dikonsumsi oleh pasien (Hartini dan Marchaban, 2016).

Distribusi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan obat, pembelian obat, penyimpanan obat, penyaluran obat, importasi obat, eksportasi obat dan bahan obat, tidak termasuk penyerahan obat langsung kepada pasien. Pemerintah telah menetapkan pedoman pendistribusian untuk industri farmasi yang biasa disebut Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah cara penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau

penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (Peraturan BPOM No. 6, 2020).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sumriati dkk pada tahun 2022 mengenai Manajemen Pengelolaan Obat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, didapatkan hasil penyimpanan obat menggunakan sistem FEFO dan FIFO, bentuk sediaan disusun berdasarkan alfabetis dan obat yang rusak dan kadaluarsa dipisahkan dengan obat yang layak pakai. Namun hal lain yang menjadi permasalahan penyimpanan yaitu terkait luasnya gedung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dkk pada tahun 2019 mengenai Evaluasi Perencanaan Dan Distribusi Obat Program Di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, didapatkan hasil adanya pencatatan dan pelaporan obat yang belum di perbarui, obat yang diminta tidak sesuai dengan yang diberikan.

Dari kedua penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan distribusi obat belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu di tahun 2022 ini dilakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Pada peraturan CDOB ini memiliki beberapa pedoman teknis CDOB yaitu manajemen mutu, organisasi, manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan, obat atau bahan obat kembalian, diduga palsu dan penarikan kembali, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dokumentasi, ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin, ketentuan khusus narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Tahun 2022 pada salah satu sarana distribusi obat yaitu Dinas Kesehatan di Kota Metro Provinsi Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) adalah cara penyaluran obat atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) memiliki pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik. Jika pedoman tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka kualitas obat dapat mengalami perubahan dari yang dikeluarkan industri farmasi dengan yang diterima oleh pasien. Maka dari itu peneliti ingin membahas Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro Provinsi Lampung.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan distribusi obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro Provinsi Lampung dengan pedoman BPOM Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cara Distribusi Obat Yang Baik.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek organisasi dan manajemen
- b. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek bangunan dan peralatan
- c. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek pengadaan
- d. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek penerimaan dan penyimpanan
- e. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek penyaluran
- f. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek penanganan produk kembali dan kadaluarsa.
- g. Mengetahui pelaksanaan CDOB berdasarkan aspek pemusnahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan cara distribusi obat yang baik sesuai peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020.

##### 2. Bagi Institusi

Menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjungkarang khususnya program studi Diploma III Farmasi tentang pelaksanaan cara distribusi obat yang baik.

##### 3. Bagi Dinas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi gudang farmasi dinas kesehatan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan cara distribusi obat yang baik.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Metro Provinsi Lampung yang meliputi: aspek organisasi dan manajemen, bangunan dan peralatan, pengadaan obat, penerimaan dan penyimpanan obat, penyaluran obat, penanganan produk kembalian dan kadaluarsa, pemusnahan obat.